

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk**

1. **Umum**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, membatasi kontak fisik dengan peserta lain, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat serta mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

2. **Waktu dan Tempat Rapat**

Rapat diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2020

Waktu : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : The Akmani Hotel, Jl. Wahid Hasyim No.91, Menteng
Jakarta Pusat

3. **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

4. **Peserta Rapat**

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan bukti jati diri lainnya yang telah diverifikasi oleh Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat atau yang telah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dan telah melakukan pendaftaran kepada Petugas Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.

- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

5. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

1. Sesuai ketentuan Pasal 37 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

8. Kuorum Rapat

Ketentuan korum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/2020; RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

9. Tanya Jawab

1. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
2. Prosedurnya sebagai berikut:
 - a) Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan;
 - b) Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon untuk mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami setelah diisi;
 - c) Pada formulir tersebut harus ditulis:
 - ▶ Nama Perorangan atau instansi yang diwakilinya.
 - ▶ Jumlah Saham yang dimiliki dan pertanyaan yang akan diajukan.

3. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.

10. **Keputusan Rapat**

1. Semua keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali yang mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara "Tidak Setuju" diminta untuk mengangkat tangan;
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara "Abstain" diminta untuk mengangkat tangan; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.Menurut ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menggunakan suaranya pada saat pengambilan keputusan, akan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
5. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang meninggalkan ruang Rapat pada saat proses pemungutan suara, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

11. **Penutup**

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.